



RESOLUSI KONFLIK PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI MASYARAKAT KURIPAN SELATAN

Haeratulun*¹, Ita Surayya², Sri Hariati³, Fatahullah⁴, Muh.Alfian⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Mataram

e-mail: *fatahullah@unram.ac.id, itasurayya@unram.ac.id,

Abstrak

Mediasi keluarga merupakan suatu upaya perdamaian yang dilaksanakan pada proses beracara di peradilan agama yang sering mengalami kegagalan. Dan berakhir dengan perceraian yang merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan, permasalahan tersebut harus segera diatasi, mengingat kondisi keluarga Indonesia sangat mengkhawatirkan karena tingginya jumlah perceraian. Hal tersebut didasarkan pada perbandingan rata-rata pernikahan yang terjadi setiap tahunnya yaitu sebesar 2 juta pernikahan dengan rata-rata jumlah perceraian sebanyak 10 % atau sebesar 200 ribu perceraian. Padahal aturan hukum di Indonesia dengan tegas mempersulit terjadinya perceraian, sebab keabsahan suatu perceraian hanya terjadi dihadapan pengadilan. Seiring dengan berjalannya waktu dan keadaan, mediasi senantiasa tumbuh dan berkembang dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan biaya ringan yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Secara terus menerus manusia mencari bentuk penyelesaian konflik dengan tujuan untuk meraih kehendak fitrahnya, aman, damai, adil dan sejahtera. maka diperlukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat khususnya menyangkut tentang pentingnya penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi sehingga berakhir dengan perdamaian. Metode kegiatan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Kata kunci— Resolusi Konflik, Mediasi, Ishlah, Perceraian

Abstract

Family mediation is a peace effort carried out in the proceedings in the religious courts which often fail. And ended up in a divorce which was a matter of great concern. This problem must be addressed immediately considering the condition of Indonesian families is very worrying because of the high number of divorces. This is based on a comparison of the average number of marriages that occur every year, which is 2 million marriages with an average number of divorces of 10% or 200 thousand divorces. Even though the rule of law in Indonesia strictly complicates the occurrence of divorce, because the validity of a divorce only occurs before the court. Over time and the state of mediation continues to grow and develop in resolving disputes quickly, cheaply and at low costs that satisfy the disputing parties. Humans are constantly looking for forms of conflict resolution with the aim of achieving their natural will, safe, peaceful, just and prosperous, it is necessary to disseminate information to the public, especially regarding the importance of resolving divorce cases through mediation so that it ends in peace. The method of activity is lecture, discussion and question and answer.

Keywords— Conflict Resolution, Mediation, Ishlah, Divorce

PENDAHULUAN

Satu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan Negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang

mempunyai kemampuan yang relatif terbatas, terlebih lagi pada akhir-akhir ini pengadilan negara sedang dilanda krisis kepercayaan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichtung*) atau peradilannya massa, yang dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*) dalam masyarakat. Solusinya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. (Runtung, 2016)

Konflik yang terjadi antar individu oleh pihak-pihak terkait tidak dapat diselesaikan, maka memerlukan intervensi atau campur tangan institusi khusus guna memberikan penyelesaian secara imparial, yang tentunya didasarkan pada rambu-rambu yang berlaku secara obyektif. Fungsi tersebut dijalankan oleh peradilannya yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memutuskan konflik yang terjadi antara para pihak, adapun wewenang tersebut disebut dengan kekuasaan kehakimannya, yang dalam prakteknya diemban oleh Hakim. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka penyelesaian konflik dilakukan secara imparial dan obyektif dan dalam pengambilan keputusannya para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk dari pemerintah. (Sudirman L, 2020) Dalam mengambil keputusan para hakim juga terkait pada beberapa fakta yang relevan serta kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. (Abintoro Prakoso, 2015)

Mediasi memiliki peran yang sangat penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa jika terjadi pertentangan antar para pihak yang berkepentingan, dengan mediasi segala proses dalam penyelesaian akan lebih hemat dan efisien. (Gary Goodpaster, 1993) Mediasi juga dapat mengurangi kemacetan berperkara di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering memakan waktu yang panjang, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan, meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa serta memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. (suhrawardi, 2012)

Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilannya maupun non peradilannya dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus *siqaq* maupun *nusyuz*. (Mahmoud Hoballah, 2016). *siqaq* adalah percetakan atau perselisihan secara terus menerus antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). *Nusyuz* adalah tindakan isteri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap isteri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun bathin. Al-Qur'an menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa keluarga terutama *siqaq*. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang terjadi antara suami isteri, maka Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang *hakam* (juru damai). Pengutusan *hakam* bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri. Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan *hakam* didasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35. (Abu Zakariya, 1957) Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami isteri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak isteri yang akan bertindak sebagai mediator.

Ishlah antara suami-isteri diambang perceraian, dengan mengutus *hakam* (juru runding) dari kedua belah pihak. Terdapat dalam surat an-Nisa (4) ayat 35 yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang *hakam* (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal".

Ishlah dalam perselisihan keluarga (rumah tangga) dijelaskan juga dalam surat an-Nisa (4) ayat 128 yang artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu

(dari *nusyuz* dan sikap *acuh tak acuh*), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan'. (Kemenag, 2019)

Konflik yang sering terjadi di masyarakat seperti kasus *nusyuz* dan *tsiqoq*, maka harus diselesaikan melalui juru damai (hakamain) yaitu seseorang yang diutus oleh kedua belah pihak suami isteri untuk menjadi juru damai dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan seorang hakam akan lebih baik yang mengetahui sengketa rumah tangga yang sedang dihadapi oleh kedua pihak suami isteri. tujuan dilakukannya kegiatan PPM ini diantaranya: a) Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; b) Untuk memberikan penyuluhan serta informasi kepada masyarakat dan perangkat desa yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara suami isteri melalui perdamaian atau resolusi konflik perkara perceraian dengan cara mediasi.

Beberapa manfaat kegiatan itu bagi masyarakat: a). Masyarakat akan mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian konflik yang terjadi di dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mediasi dengan mengutus hakamain; b). Masyarakat akan mengetahui cara mendamaikan antara kedua belah pihak suami isteri jika terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus (*tsiqoq*) ataupun terjadi pembangkangan baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun isteri (*nusyuz*); c). Masyarakat akan mengetahui serta memahami pentingnya resolusi konflik di dalam keluarga demi kemaslahatan suami isteri serta anak-anaknya.; d). Masyarakat akan memahami bagaimana proses mediasi baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini diantaranya:

1). Ceramah yaitu penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan resolusi konflik perkara perceraian melalui mediasi. Pemilihan metode ceramah dikarenakan masyarakat/peserta pengabdian kepada masyarakat yang jumlahnya banyak dan para peserta tidak mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi perdamaian;

2). Diskusi dan tanya jawab yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapatnya yang terkait dengan materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dalam keluarga melalui mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal luas dan menarik minat banyak pakar. Ray Fells dari University of Western Australia mengartikan "*mediation is viewed as providing an opportunity to achieve a constructive outcome through a problem solving approach, in preference to the costly and adversarial processes of litigation.*" (A.Zein Umar Purba, 2007) Black's Law Dictionary memberikan arti mediasi sebagai "*a method of non binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution*". (Bryan A Garner, 1999). Joni Emirzon mengumpulkan beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut: (Joni Emirzon, 2001) mediasi adalah tahapan bernegosiasi memecahkan permasalahan dimana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak dengan memberikan bantuan untuk mendapatkan kesepakatan yang memuaskan.

dikalangan umat Islam terdapat *tahkim* dengan cara- dua pihak yang bersengketa berlindung kepada pihak ketiga yang mereka sepakati dan setuju serta menerima keputusannya dengan rela untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. (Al-Imam Muhammad, 1975) Dalam suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada pihak yang berperkara, maka tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya, maka tidak ada suatu perdamaian apabila kedua pihak setuju untuk menyelesaikan perkaranya kepada arbitrase (pemisah) dengan menyetujui serta tunduk pada nasehat yang akan diberikan oleh pihak ketiga (*binded advise*). (Aziz Dahlan, 1996)

Ishlah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW., diantaranya : a). *Ishlah* antara sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil. Terdapat dalam surat al-Hujurat (49) ayat 9-10, yang artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil*". (9) *"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat"* (10).

Imam al-thabari (Abu Sahl Muhammad, 2013) menjelaskan tentang ayat tersebut, jika seorang wanita khawatir suaminya *nusyuz* yaitu jika seorang isteri mengetahui suaminya bersikap lebih sombong, merasa benci dengan beberapa sebab, lebih berpengaruh dalam keluarga, atau lainnya yang sama dengan itu saat sedang mempunyai urusan dengan isteri. Atau sikap tidak acuh yaitu isteri mengetahui suami dengan gejala mengalihkan pandangan dari isteri saat berduaan sebagai sikap *nusyuznya* suami, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya yaitu tidak ada salahnya bagi mereka berdua yakni sikap isteri yang takut akan *nusyuz* dari suaminya atau sikap tidak acuh agar mereka saling berdamai dengan perdamaian yang sebenar-benarnya. Yaitu sikap isteri yang merelakan jatah pembagian hari untuk dirinya, atau merelakan sebagian haknya atas suaminya. Demi tetap menjaga keutuhan kelanggengan rumah tangganya .6 Allah mengatakan bahwa perdamaian itu lebih baik, yaitu melalui rekonsiliasi dengan menanggalkan sebagian haknya demi menjaga kehormatan untuk berpegang teguh kepada janji suci pernikahan mereka daripada meminta perceraian. (Abu Ja'far, 2016) Terdapat metode untuk menghilangkan perselisihan yaitu dengan cara mendekatkan persepsi dan rekonsiliasi antara suami isteri dengan mengedepankan kebijaksanaan, keadilan, kebaikan serta menjauhi sikap saling menjelekkkan diantara mereka. Karena sesungguhnya keadilan adalah landasan untuk menjaga hubungan baik dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya dengan menghilangkan perselisihan dan persengketaan. Allah SWT. telah menurunkan semua petunjuk di dalam al-Qur'an untuk mencapai *al sulh* atau rekonsiliasi dan keadilan dalam hubungan suami isteri. (wahbah Az-Zuhaili, 2010)

Menurut Ali al-Sayis, (Al-Sayis, 2002), *ishlah* tidak hanya ditujukan kepada setiap kelompok yang terlibat konflik tetapi juga diwajibkan untuk setiap individu yang terlibat perselisihan/konflik. *ishlah* dilakukan dengan cara memberi nasehat dan memberi bimbingan (*irsyad*). Allah SWT. menjadikan ikhwah (saudara) di antara orang yang beriman dalam Islam yang berarti saudara seketurunan. *ishlah* harus dijadikan sebagai bentuk ketakwaan dan sebagai rasa takut kepada Allah dan salah seorang tidak boleh berpihak kepada salah satu saudara yang lain, karena sesama orang beriman adalah bersaudara. Kesepakatan damai (*islah*) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan *sulh* diluar pengadilan sangat luas cakupannya dan siapa saja boleh untuk melakukannya. *Sulh* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus keluarga, *Ishlah* atau *sulh* akan menjadi payung bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. (Abu Zakariya, 1957), Karena dalam *sulh* para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya.

Dalam *ishlah* keberadaan pihak ketiga amat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian sengketa mereka. Pihak ketiga amat berperan melakukan mediasi di antara para pihak yang bersengketa. mediasi merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola *sulh*. Pola *sulh* ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi (*wasatha*), arbitrase (*tahkim*), dan lain-lain. Pola ini sangat fleksibel, dan memberikan keleluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan *opsi* dan alternatif penyelesaian sengketa. *Sulh* merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. *Sulh* tidak dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudaratannya bagi manusia. (Lahmuddin Nasution, 2000).

Komponen masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan antara lain; Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum.

Kegiatan observasi dilaksanakan hari Kamis, 4 Agustus 2022 dengan menyampaikan perihal kegiatan pengabdian masyarakat ini kepada Kepala Desa. Semua Aparatur Desa dan Masyarakat sangat antusias untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kepala Desa memberikan masukan agar kegiatan itu diselenggarakan pada hari Rabu, karena ada kegiatan lainnya yang diadakan di kantor desa. Setelah berkomunikasi dengan para narasumber, maka diputuskanlah bahwa kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 09.00-selesai, bertempat di Aula Kantor Desa Kuripan Selatan Kabupaten Lombok Barat dengan narasumber, Haeraton, S.Ag.,SH.,MH, Ita Surayya, SH.,MH, Sri Hariati, M.Si, Fatahullah, SH.,MH, Muhammad Alfian Fallahiyah, SHI.,MH yang merupakan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan konsentrasi Hukum Islam dan Masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari unsur aparatur desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Babinsa, beberapa Kepala Dusun yang ada di wilayah kantor desa Kuripan Selatan dan Masyarakat. Kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar dan sangat didukung oleh Kepala Desa dan aparatur desa maupun masyarakat. Antusiasme para aparatur desa dan masyarakat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Bahkan beberapa mahasiswa dari UIN Mataram dan alumni FH UNRAM juga banyak yang mengikutinya, sehingga Kepala Desa meminta untuk diselenggarakan kembali dan bekerja sama dengan PEMDA Lombok Barat, mengingat banyaknya kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan di tingkat desa.

Setelah dilaksanakan Penyuluhan Hukum di kantor desa Kuripan Selatan Kabupaten Lombok Barat, maka beberapa kasus yang berkaitan dengan perceraian dan lain sebagainya, agar diupayakan penyelesaiannya melalui *ishlah* sebagai upaya perdamaian untuk menghindari konflik yang berkepanjangan diantara para pihak yang bersengketa dan meminimalisir menumpuknya perkara mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Agama sampai tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Kuripan Selatan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa, oleh karena itulah Kepala Desa dan aparatur desa menginginkan untuk diadakan penyuluhan hukum secara terus-menerus dengan mengadakan Kerjasama antara FH Universitas Mataram dan juga PEMDA Lombok Barat. Hal tersebut bertujuan agar setiap konflik yang terjadi di masyarakat Kuripan Selatan cukup hanya diselesaikan sampai tingkat desa, melalui pemberdayaan mediasi sebagai

resolusi konflik dengan cara perdamaian. Karena setiap penyelesaian perselisihan atau sengketa yang diperoleh berdasarkan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa maka akan menghasilkan kesepakatan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Sehingga dengan kesepakatan tersebut maka tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (*win lose solution*) melainkan sama-sama menang dan sama-sama kalah (*win-win solution*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zein Umar Purba, “*Mediasi dalam Sengketa Perbankan*”: “*Perbandingan dengan Bidang Pasar Modal*” makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 15 Februari, 2007
- Abu Zakariya, (1957), *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halaby
- Abintoro Prakoso, (2015), *Etika Profesi Hukum : Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis, Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, Surabaya: Laksbang Justitia
- Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al Thabari, (2016), *Jami’ al Bayan fi Tafsir al-Qur’an*, Jil.7 ttp; dar Hijr, tt
- Abu Sahl Muhammad bin Abdu al Rahman al-Maghrawi, (2013), *Mausu’ah Mawaqif al Salaf fi al Aqidah wa al Manhaj wa al Tarbiyah*, Jil-5, kairo, Al-Maktabah al Islamiyah li al Nasyr wa al Tauzi’, tt
- Al -Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, (1975), *Subulussalam, Juz 4*, Mesir:Syarikat Maktabah Mustafa Al-Halabi
- Al_sayis, (2002), *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Penerbit: Maktabah Ali Shabih, Mesir92
- Aziz Dahlan, et.el., (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
- Bryan A. Garner (ed.) (1999), *Black’s Law Dictionary*, West Group, ST. Paul, Minn
- Frans Hendra Winarta, (2011), *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta
- Gary Goodpaster, (1993), *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta, ELIPS Project
- Joni Emirzon, (2001), *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kemenag, (2019), *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
- Lahmuddin Nasution, (2000), *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i*, Bandung, Remaja Rosda Karya

Mahmoud Hoballah, (2016), *Marriage, Divorce, and Inheritance in Islamic Law*, dalam Hisham M. Ramadhan

Runtung, (2016), *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum, diucapkan dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 1 April

Suhrawardi K, Lubis, (2012), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Sudirman L, (2020), *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syariah*, Penerbit: IAIN Parepare Nusantara Press

Victor M. Situmorang, (1993), *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Bineka Cipta

Wahbah az-Zuhaili, (2010), *al-Tafsir al-Wasith*, Jil-1, damaskus, Dar al-Fikr